



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep.272-Distan/2024
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025-2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan diperlukan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah yang sinergis, selaras dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, daerah dan dengan kabupaten/kota yang berbatasan;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon berakhir pada Tahun 2024 bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2019-2024 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon yang baru akan dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024 sehingga perlu adanya penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa dalam rangka akurasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4

- Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

- Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
 21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 146);
 22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);
 23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- :
: Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dengan Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun menyampaikan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025-2026 kepada kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.
- KETIGA : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renstra Dinas, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025-2026.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 272 -Distan/2024

TANGGAL : 14 Mei 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
Sekretaris I : Kepala Bidang Tanaman Pangan
Sekretaris II : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kelompok Kerja :
Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Koordinator : Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan
Anggota : 1. Sub Koordinator Hortikultura
2. Sub Koordinator Produksi Peternakan
3. Sub Koordinator Perbenihan dan Produksi
4. Sub Koordinator Alat dan Mesin Pertanian
5. Sub Koordinator Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
Koordinator : Kepala Bidang Prasarana Sarana Pertanian
Anggota : 1. Sub Koordinator Perkebunan
2. Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Peternakan
3. Sub Koordinator Perlindungan, Pengolahan dan Pemasaran
4. Sub Koordinator Lahan dan Irigasi
5. Sub Koordinator Metode dan Informasi
Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renstra Perangkat Daerah
Koordinator : Kepala Bidang Penyuluhan
Anggota : 1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Sub Koordinator Pupuk dan Pestisida
3. Sub Koordinator Analisis Keuangan Pusat dan Daerah
4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
5. Sub Koordinator Penanggulangan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan.

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.6.1/Kep. 272 -Distan/2024
TANGGAL : 14 Mei 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2025-2026

URAIAN TUGAS
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

- Penanggung Jawab : 1. bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
2. memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
3. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Ketua Tim : 1. melakukan koordinasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
2. membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
3. mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
4. bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
- Sekretaris I : mengkaji kebutuhan perlengkapan dan anggaran kegiatan.
- Sekretaris II : menyusun laporan perkembangan kegiatan kepada ketua tim.
- Kelompok Kerja : 1. Pokja I Literatur dan dokumen perencanaan pembangunan
a. mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2025-2026;
b. mereview kegiatan prioritas Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025-2026.
2. Pokja II Pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan
a. Menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Rencana Strategis (Renstra) bidangnya masing-masing pada Dinas Pertanian;

- b. melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023.
- 3. Pokja III Analisis data dan narasi tiap BAB dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
 - a. melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian sampai Tahun 2025-2026;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2025-2026.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PERTANIAN

Jalan Sunan Ampel No. 2 Telp. (0231) 320988

Website : <http://distan.cirebonkab.go.id> e-mail : dinaspertaniankabupatencirebon@gmail.com
SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon
Tanggal : 19 April 2024
Nomor : 500.6.18/20/Distan
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Dokumen
Perihal : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

16/24
S

Berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa perangkat daerah menyusun Rencana Strategis yang berpedoman kepada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

Demikian Kami sampaikan dan atas perhatiannya Kami ucapkan terimakasih.

an. Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Cirebon



Dr. Nanang Ruhyana, S.KM., M.H

Pembina Tk I

NIP. 19680911-198901 1 002